



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Bupati/Walikota di Daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan Cukai Hasil Tembakaunya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, Pasal 5 khususnya rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi, perlu menetapkan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6263;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 dimana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat mendapat Alokasi Sebesar Rp.7.572.100.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

Pasal 2

Pembagian Alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Penghasil; dan
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Non Penghasil.

Pasal 3

Kabupaten Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yaitu Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Kabupaten/Kota Non Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :

- a. Kota Pontianak;
- b. Kota Singkawang;
- c. Kabupaten Mempawah;
- d. Kabupaten Sanggau;
- e. Kabupaten Sintang;
- f. Kabupaten Kapuas Hulu;
- g. Kabupaten Sambas;

h. Kabupaten ...

- h. Kabupaten Landak;
- i. Kabupaten Ketapang;
- j. Kabupaten Sekadau;
- k. Kabupaten Melawi;
- l. Kabupaten Kayong Utara dan
- m. Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 5

Bagian Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri;
 - c. Pembinaan Lingkungan sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang Cukai dan/atau;
 - e. Pemberantasan barang kena Cukai Ilegal dan :
- (2) Program/kegiatan diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima setiap daerah.

Pasal 7

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati dan Walikota Berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 8

Masing-masing Daerah wajib melaporkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pendapatan dari dana perimbangan.

Pasal 10


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal 7 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L.



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 7 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN/KOTA SE
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PROVINSI DAN KABUPATEN KOTA	ALOKASI CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)
A	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Rp. 2.271.628
B	KABUPATEN PENGHASIL	
	1. KABUPATEN BENGKAYANG	Rp. 3.028.839
C	KABUPATEN / KOTA NON PENGHASIL	
	1. KOTA PONTIANAK	Rp. 174.741
	2. KOTA SINGKAWANG	Rp. 174.741
	3. KABUPATEN MEMPAWAH	Rp. 174.741
	4. KABUPATEN SANGGAU	Rp. 174.741
	5. KABUPATEN SINTANG	Rp. 174.741
	6. KABUPATEN KAPUAS HULU	Rp. 174.741
	7. KABUPATEN SAMBAS	Rp. 174.741
	8. KABUPATEN LANDAK	Rp. 174.741
	9. KABUPATEN KETAPANG	Rp. 174.741
	10. KABUPATEN SEKADAU	Rp. 174.741
	11. KABUPATEN MELAWI	Rp. 174.741
	12. KABUPATEN KAYONG UTARA	Rp. 174.741
	13. KABUPATEN KUBU RAYA	Rp. 174.741
	JUMLAH	Rp. 7.572.100

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, L.


SUTARMIDJI